



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Dagang, KOTA BAUBAU, sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Baubau tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 93/17/III/2003, tertanggal 24 Maret 2003;

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor : 0206 / Pdt.G / 2015 / PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di orang Penggugat, di dan tinggal selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Kantor Bosoa, di KOTA BAUBAU, dan tinggal selama 5 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA BAUBAU.;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK I, umur 12 tahun, ANAK II, umur 9 tahun dan ANAK III, umur 6 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik namun sejak bulan Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Apabila keluarga Penggugat ke Baubau dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menerimanya dengan baik;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran pada poin 5 diatas, Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah tidak saling menegur bahkan telah pisah ranjang sampai sekarang.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat.(Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat seperlunya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis bersama Tergugat, ternyata dapat diterima oleh Penggugat dan ia menyatakan mencabut perkara ini, Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Bb. yang terdaftar tanggal 03 Juni 2015, dengan alasan akan berusaha kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor : 0206 / Pdt.G / 2015 / PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Bb.. dengan alasan akan berusaha kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara,;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Bb.;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1436 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Baubau yang terdiri dari Riduan, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Mushlih, S.HI dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dibantu Sudirman, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Riduan, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota II,

Mushlih, S.H

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor : 0206 / Pdt.G / 2015 / PA.Bb.